## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari data yang diperoleh maka, pada " Pengukuran bidang tanah secara Sporadik & UKM " dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pengukuran bidang tanah secara Sporadik adalah pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan pada satu bidang tanah atau lebih dan letaknya terpencar-pencar pada suatu desa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.Pengukuran bidang tanah secara sporadic pada prinsipnya dilaksanakan dalam system koordinat nasional. Apabila tidak memungkinkan pengukuran bidang tanah secara sporadik dapat dilaksanakan dalam system koordinat lokal.
- 2. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, identifikasi, seleksi, verifikasi subyek (Usaha Mikro dan Kecil) sebagai peserta program dan obyek dalam hal ini tanah, proses pengurusan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan guna pengembangan usaha, dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan akses permodalan berupa peningkatan kemampuan iaminan kredit/pembiayaan pada perbankan atau koperasi, dalam rangka pengembangan usaha.Sasaran Program adalah Usaha Mikro dan Kecil calon dan/atau debitur Bank atau Koperasi yang membutuhkan

tambahan plafon kredit/pembiayaan yang secara teknis dinyatakan layak (feasible) akan tetapi jaminan hak atas tanahnya belum terdaftar atau belum bersertipikat.

## 5.2 Saran

Untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian ini maka penulis mengusulkan beberapa hal yang patut dipertimbangkan, yaitu :

- 1. Pada Pwngukuran Sporadik & UKM ini masih banyak yang perlu dipahami terutama dalam hal metode pembelajaran pengukuran tersebut dan proses kerja
- 2. Penulis mengharapkan agar pengukuran program ini dapat dilakukan secara baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3. Dalam pengukuran ini agar lebih diperhatikan dari segi interaksi social terhadap masyarakat.